



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 198 /VI.03/HK/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL
SATU ATAP TINGKAT PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penerimaan daerah dari sektor pajak khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Provinsi Lampung, perlu dilakukan pembinaan yang berkesinambungan terhadap aparatur yang bertugas pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Kendaraan Bermotor;
19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : 1. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : Ins/03/M/X/1999, Nomor : 29 Tahun 1999 dan Nomor : 6/IMK.014/1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

2. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung dengan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung Nomor : B/2166/VII/2011, Nomor : 119/0623/III.18/06/2011 dan Nomor : SKEP/01/2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dan Operasi Bersama Pemeriksaan Administrasi Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP TINGKAT PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Tingkat Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Provinsi Lampung;
 - b. melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan pelayanan pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Provinsi Lampung;
 - c. memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Provinsi Lampung; dan
 - d. melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pengarah : Rp1.500.000,-
 - b. Ketua : Rp1.000.000,-
 - c. Wakil Ketua : Rp850.000,-
 - d. Sekretaris : Rp750.000,-
 - e. Anggota : Rp700.000,-
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Kode Rekening 5.04.02.01.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9-3-2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/158/VI.03/HK/2021
TANGGAL : 9-3-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI
MANUNGGAL SATU ATAP TINGKAT PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung.
II. Ketua : Kepala Kepolisian Daerah Lampung.
III. Wakil Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
IV. Sekretaris : Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.
V. Anggota : 1. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung.
2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Lampung.
3. Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Bagian Operasional PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.
5. Kepala Sub Direktorat Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung.
6. Kepala Sub Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAJDI